

JUAL BELI SAHAM
PT. MINI AIR MENGALIR
Antara
Tuan ANDRIAWAN
Dengan
Nona SUTINA
Nomor : -1.-

Pada hari ini, Rabu, tanggal 12-11-2025 (dua belas ----- November dua ribu dua puluh lima), ----- Pukul 10.00 WIB (sepuluh nol nol Waktu Indonesia ----- Barat). ----- Berhadapan dengan Saya, **HAVIS AKBAR, Sarjana Hukum, ----- Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Garut, ----- berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak ----- Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 06-10-2023 ----- (enam Oktober dua ribu dua puluh tiga), Nomor ----- **AHU-02036.AH.02.01 Tahun 2023**, dengan dihadiri oleh ----- para saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, dan akan ----- disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **ANDRIAWAN**, lahir di Kendari, pada tanggal ----- 10-10-1989 (sepuluh Oktober seribu sembilan ratus ----- delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, ----- Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Provinsi ----- Sulawesi Tenggara, Desa Pebunooha, Rukun Tetangga ----- 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Pebunooha, ----- Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe, pemegang ----- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----- Kependudukan 7405011010890001. -----
 - Menurut keterangannya untuk melakukan tindakan ----- hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan ----- dari istrinya yaitu Nyonya **MIRA**, lahir di ----- Pebunooha, pada tanggal 03-04-1987 (tiga April -----

seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga --- Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, ----- bertempat tinggal yang sama dengan suaminya ----- tersebut diatas, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- dengan Nomor Induk Kependudukan 7402214304870001. ---

(selanjutnya disebut dengan "**PIHAK PERTAMA**"). -----

2. Nona **SUTINA**, lahir di Alah Air, pada tanggal ----- 15-06-1996 (lima belas Juni seribu sembilan ratus ----- sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, ----- Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten ----- Kepulauan Meranti, Jalan Pelajar, Rukun Tetangga ----- 001, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Alah Air ----- Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, pemegang Kartu ----- Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 1403055506960946. -----

(selanjutnya disebut dengan "**PIHAK KEDUA**"). -----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama ----- disebut "**PARA PIHAK**". -----

PARA PIHAK bersama ini menerangkan terlebih dahulu ----- sebagai berikut : -----

- Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan pemilik dan pemegang ----- sebanyak 45.000 (empat puluh lima) lembar saham, ----- saham Perseroan, masing-masing saham bernilai ----- nominal Rp. 1.000,- (seribu Rupiah), dengan nilai ----- nominal keseluruhan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat ----- puluh lima juta Rupiah) dalam Perseroan Terbatas ----- **PT. MINI AIR MENGALIR**, yaitu suatu Perseroan Terbatas -- yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan ----- Perundang-undangan Negara Republik Indonesia, yang ----- Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian ----- Perseroan Terbatas **PT. MINI AIR MENGALIR**, tanggal ----- 30-07-2020 (tiga puluh Juli dua ribu dua puluh), ----- Nomor 149, yang dibuat dihadapan AISYAH RATU JULIANA ---

SIREGAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ----- Notaris di Kota Sukabumi, yang telah mendapat ----- pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia, akta mana telah mendapat ----- pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia ----- Nomor AHU-0037839.AH.01.01 TAHUN 2020 tanggal ----- 03-08-2020 (tiga Agustus dua ribu dua puluh); ----- (selanjutnya disebut "**Perseroan**"). -----

Para Penghadap dalam menjalani kedudukannya seperti ----- tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai ----- berikut : -----

- PIHAK PERTAMA hendak menjual dan PIHAK KEDUA hendak ----- membeli saham milik PIHAK PERTAMA di Perseroan ----- sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham ----- dengan nilai nominal keseluruhan sebesar ----- Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah). ----- (selanjutnya disebut "**Saham Yang Dijual**"). -----
- PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerangkan dengan ini --- menerima jual beli Saham Yang Dijual tersebut. -----
- Penjualan dan pembelian atas Saham Yang Dijual ----- tersebut menurut keterangan para pihak dilakukan dan --- diterima antara kedua belah pihak dengan harga ----- keseluruhan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta --- Rupiah) jumlah mana telah dibayar lunas oleh PIHAK ----- KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebelum akta ini ----- ditandatangani; ----- dan untuk penerimaan jumlah uang mana, PIHAK PERTAMA --- dan PHAK KEDUA sepakat bahwa akta ini berlaku ----- sebagai kwitansi/tanda penerimaan PIHAK PERTAMA atas --- uang yang telah dibayarkan PIHAK KEDUA atas harga ----- jual beli Saham Yang Dijual. -----

✓ - Selanjutnya Para Pihak menerangkan, bahwa jual beli ----- saham ini berlangsung dan diterima dengan syarat- ----- syarat sebagai berikut: -----

----- **PASAL 1** -----

PIHAK PERTAMA dengan ini menjual, mengalihkan dan ----- menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju ----- membeli, menerima pengalihan dan penyerahan Saham Yang --- Dijual tersebut, termasuk setiap dan semua hak dan ----- kepentingan yang melekat pada Saham Yang Dijual. -----

----- **PASAL 2** -----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa seluruh ----- harga pembelian dari Saham Yang Dijual telah dilunasi ---- dengan cara yang telah disepakati oleh PIHAK PERTAMA ----- dan PIHAK KEDUA, dan akta ini berlaku pula sebagai ----- kwitansi/tanda penerimaan PIHAK PERTAMA atas uang yang --- telah dibayarkan PIHAK KEDUA atas harga jual beli ----- Saham Yang Dijual. -----

----- **PASAL 3** -----

Saham Yang Dijual/dioperkan dalam akta ini mulai ----- tanggal akta ini menjadi kepunyaan/miliknya PIHAK ----- KEDUA, dan terhitung mulai tanggal akta ini juga ----- segala keuntungan yang didapat dari dan atau segala ----- kerugian yang diderita berkenaan dengan apa yang ----- dijual dalam akta ini, menjadi keuntungan atau ----- kerugian serta resiko dari PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA --- dengan ini menyerahkan kepada PIHAK KEDUA semua ----- dokumen, termasuk surat Saham Yang Dijual yang dalam ----- kepemilikannya untuk memberikan efek penuh pemindahan ---- atas Saham Yang Dijual kepada PIHAK KEDUA. -----

----- **PASAL 4** -----

PIHAK KEDUA menerima Saham Yang Dijual/dioperkan ----- kepadanya dalam akta ini menurut keadaannya pada ----- hari ini. -----

----- **PASAL 5** -----

PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA, bahwa apa yang ----- dipindahkan dan diserahkannya menurut akta ini tidak ----- diberikan sebagai jaminan utang dalam bentuk apapun ----- juga kepada pihak lain, bebas dari sitaan dan tidak ----- tersangkut dalam suatu sengketa/perkara dan belum ----- pernah dipindahkan atau dengan cara lain dialihkan ----- kepada pihak lain, dan karenanya PIHAK PERTAMA ----- membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan dan/atau ----- tagihan dari pihak manapun juga yang didasarkan atas ----- hal-hal tersebut. -----

----- **PASAL 6** -----

PIHAK PERTAMA dengan ini menerangkan bahwa pelaksanaan --- jual beli Saham Yang Dijual telah memperoleh ----- persetujuan dari pemegang saham Perseroan, sebagaimana --- ternyata dalam Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat ---- Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT. MINI AIR MENGALIR** ----- ("Keputusan Sirkuler Pemegang Saham"). -----

----- **PASAL 7** -----

Sepanjang masih diperlukan, PIHAK PERTAMA setuju dan ----- menyanggupi menggunakan upaya terbaiknya untuk ----- membantu menandatangani surat-surat yang diperlukan ----- oleh PIHAK KEDUA untuk menyampaikan pemberitahuan ----- kepada Perseroan perihal pencatatan dan pendaftaran ----- ke dalam daftar pemegang saham mengenai jual beli dan ----- pemindahan atas Saham Yang Dijual yang dibuat ----- berdasarkan akta ini. -----

----- **PASAL 8** -----

1. Kepada PIHAK KEDUA, dengan ini diberi kuasa oleh -----
PIHAK PERTAMA dengan hak subtitusi dalam hal balik ----- nama dari apa yang dipindahkan dan diserahkan ----- keatas nama PIHAK KEDUA, serta memberitahukan ----- tentang pemindahan dan penyerahan hak-hak atas -----

saham ini kepada DIREKSI Perseroan tersebut, untuk ----- dicatat dan didaftarkan dalam daftar pemegang saham --- Perseroan dan buku-buku yang dipergunakan untuk ----- keperluan itu, untuk keperluan-keperluan tersebut ----- PIHAK KEDUA berhak untuk menghadap dimana perlu, ----- memberikan keterangan, membuat atau menyuruh buat ----- dan menandatangani semua surat yang diperlukan, dan --- selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dianggap ----- perlu dan berguna untuk tercapainya maksud dan ----- tujuan kuasa-kuasa tersebut; -----

2. Kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang ----- terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari ----- pemindahan dan penyerahan hak-hak atas saham ini, ----- yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut, pemindahan ----- dan penyerahan hak-hak atas saham ini tidak akan ----- dilangsungkan dan karenanya kuasa-kuasa ini tidak ----- dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir ----- karena sebab apapun juga. -----

Akhirnya Para Pihak masing-masing bertindak untuk ----- diri sendiri menerangkan bahwa mengenai jual beli ----- saham ini dan segala akibatnya Para Pihak memilih ----- tempat tinggal tetap dan seumumnya di Kantor ----- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; ----- Para Penghadap telah saya, Notaris kenal, berdasarkan ----- identitas yang telah diperlihatkan. -----

- Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ----- kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitasnya ----- dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya ----- akta ini tanpa ada dikecualikan, yang disampaikan ----- kepada saya, Notaris dan Pengadap bertanggung jawab ----- sepenuhnya atas hal tersebut sehingga apabila ----- dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul --- sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang -----

disebabkan karena akta ini, maka pihak yang membuat ----- keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan ----- dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia ----- menanggung resiko yang timbul dan dengan ini Para ----- Penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, ----- Notaris dan para saksi-saksi dari turut bertanggung ----- jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruh ----- akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan sebagai minuta di Kabupaten ----- Garut, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti ----- tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya **NEPI MEINTI**, lahir di Garut, pada tanggal ----- 13-05-1991 (tiga belas Mei seribu sembilan ratus ----- sembilan puluh satu) Warga Negara Indonesia, ----- bertempat tinggal di Kampung Kiaralawang, Rukun ----- Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Sukamukti, ----- Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, pemegang ----- Kartu Tanda Penduduk Nomor 3205065305910008. -----
2. Tuan **MIRZA ALBY ASSIDIQIE**, lahir di Tasikmalaya, ----- pada tanggal 12-12-2000 (dua belas Desember dua ----- ribu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal ----- di Komplek Pepabri Blok B Nomor 54, Rukun Tetangga ----- 004, Rukun Warga 003, Desa Langensari, Kecamatan ----- Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, pemegang Kartu ----- Tanda Penduduk Nomor 3205041212000006. -----
- Keduanya adalah pegawai kantor saya, Notaris sebagai ----- para saksi. -----
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada ----- penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini segera ----- ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi, dan saya, ----- Notaris. -----

Serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf -----
C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 ---
tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan -----
undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 -----
maka penghadap juga membubuhkan sidik jari pada -----
lembaran tersendiri untuk dilekatkan pada minuta -----
akta ini. -----
Dibuat dengan tanpa perubahan. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----
Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Garut,

(**HAVIS AKBAR, S.H., M.Kn.**)